



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas tugas dan fungsi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah guna mencapai dayaguna dan hasilguna pelayanan publik, dipandang perlu menata kembali kelembagaan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan nomenklatur sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu mengubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah



Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi



Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 35);



**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS, DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II, PEMBENTUKAN, Pasal 2 angka 3 huruf a diubah, dan Pasal 2 angka 3 ditambah 1 (satu) badan, sehingga Pasal 2 angka 3 berbunyi sebagai berikut :



BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

3. Lembaga Teknis Daerah yang meliputi :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL);
 - b. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA);
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT);
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T);
 - g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Badan Kepegawaian Daerah;
 - i. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi;
 - j. Kantor Perwakilan Daerah;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan BAB III, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, Bagian Ketiga, Fungsi, Paragraf 3 Pasal 12, 13 dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi, organisasi politik, partisipasi politik dan pengembangan landasan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi, organisasi politik, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik sesuai



- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi, organisasi politik, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
3. Diantara Paragraf 7, Pasal 26 dan Paragraf 8, Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Paragraf dan 3 (tiga) Pasal, yaitu Paragraf 7A, Pasal 26A, Pasal 26B dan Pasal 26C yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7A

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 26A

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala badan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26B

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan



desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpaduserta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 26C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadumempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang penanaman modal daerah;
 - c. pemberian ijin sesuai dengan lingkup tugasnya serta pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal;
 - e. penyampaian laporan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Gubernur secara periodik;
 - f. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan BAB IV, SUSUNAN ORGANISASI, Bagian Ketiga, Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Bagian Ketiga
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Katahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
 - 2) Sub Bidang Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan dan Pembauran.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen dan Keamanan, Bina Masyarakat Antar Perbatasan;
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.
 - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan, Ekonomidan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kepercayaan dan Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan, dan Masalah Sosial Kemasyarakatan.
 - f. Bidang Fasilitasi Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik;



2) Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitas Pemilihan Umum

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara Bagian Ketujuh, Pasal 48 dan Bagian Kedelapan, Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 2 (dua) Pasal, yaitu Bagian Ketujuh A, Pasal 48A, ayat (1) dan Ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh A

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 48A

- (1) Susunan Organisasi dan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Kebijakan, membawahkan :
- 1) Sub Bidang Deregulasi;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan UMKMK.
- d. Bidang Promosi, membawahkan :



- 1) Sub Bidang Pengembangan Promosi;
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Promosi.
- e. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahkan :
- 1) Sub Bidang Perijinan;
 - 2) Sub Bidang Non Perijinan.
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahkan :
- 1) Sub Bidang Sektor Primer dan Tersier;
 - 2) Sub Bidang Sektor Sekunder.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.



Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012
GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,
ttd**

MARTHEN LUTHER RUMADAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO,SH

Pembina TK.I

NIP. 19570830 198203 1 005

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Para Bupati/ Walikota Se Provinsi Papua Barat;
6. Ketua DPRPB di Manokwari;
7. Kepala SKPD di Lingkungan Provinsi Papua Barat.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.



Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh Provinsi sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan



yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi Provinsi Papua Barat tidak senantiasa sama atau seragam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Angka 3

Pasal 26A

Cukup Jelas

Pasal 26B

Cukup Jelas



Pasal 26C

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 48A

Ayat (1)

Cukup Jelas


Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 67



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH

Pembina TK.I


NIP. 19570830 198203 1 005

UPTD

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO,SH
Pembina TK.I

NIP. 19570830 198203 1 005

UPTD



GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI